



PENETAPAN
Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

#**nama Pemohon** , tempat/tanggal lahir, Bangkeng Kajang, 21 Desember 1988 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha pengolahan kayu), pendidikan SLTP, alamat, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

#**nama Pemohon** , tempat/tanggal lahir, Tumburiwata, 12 November 1990 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan D.III, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Borong Bulu Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Zainuddin (ayah kandung Pemohon II);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - M. Tahir Dg. La'lang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidong Dg. sese
- C. Mempelai yaitu Muh. Agus Sanusi *bin* S. Dg. Nai (Pemohon I) dan #nama Pemohon (Pemohon II);
- D. Mahar berupa uang sebesar 28 (duapuluh delapan) real;
- E. Imam yang menikahkan bernama Umar Dg. Siala (Imam Dusun Borong Bulu);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Abdul Razaq Ahsan Rifai *bin* Muh. Agus Sanusi (lahir tanggal 10 Mei 2015)
 - Azril Fauzan Rashya *bin* Muh. Agus Sanusi (lahir tanggal 6 November 2018)
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2013 M di Borong Bulu Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman2dari11PenetapanNomor226/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Muh. Agus Sanusi bin S. Dg. Nai (Pemohon I) dengan #nama Pemohon (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2013 M di Borong Bulu Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan terkait permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **SintawatibintiZainuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kunjungmae, Dusun Bawakaraeng, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudar kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada 17 Agustus 2013 di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah kepala KUA Kecamatan Parigi yang bernama Nahwi
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Zainuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Tahir Dg. La'langdan Bidong Dg. Sese dengan mahar yang diserahkan Pemohon I

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon II waktu itu berupauangsebesar 28 (duapuluhdelapan) real;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. MirtawatibintiNyaling, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kunjungmae, DusunBawakaraeng, DesaManimbahoi, KecamatanParigi, KabupatenGowa., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupusatu kaliPemohonII;

- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada 17 Agustus 2013 di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;

- Bahwa yang menikahkan paraPemohon adalah Umar Dg. Sila (Imam DusunBorongBulo);

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernamaZainuddin;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Tahir Dg. La'langdanBidong Dg. Sese dengan mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu adalah berupauangsebesar 28 (duapuluhdelapan) real;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;'

3. AndilkrarDandiangan, SE bin AndiAkhmadTaufiq, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan KaryawanSwasta Airlines, tempat tinggal Komple BTN MinasaUpa, blok B.18 Nomor 8,

Halaman4dari11PenetapanNomor226/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KelurahanMinasaUpa, KecamatanRappocini, Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai AdikkandungPemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah AdikkandungPemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada 17 Agustus 2013 di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan paraPemohon adalah Umar Dg. Siala (ImamDusunBorongBulo);
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IlbernamaZainuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Tahir Dg. La'langdanBidong Dg. Sese dengan mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu saksitidakmengetahuibentuknya;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut; Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas paraPemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan

Halaman5dari11PenetapanNomor226/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gowa, dengan demikian Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon yang dilangsungkan di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, pada 17 Agustus 2013 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang hadir pada pernikahan paraPemohon, keterangan saksi tersebut semakin memperkuat bukti mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi paraPemohon juga menerangkan tentang prosesi pernikahan paraPemohon bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Borong Bulo yang bernama Umar Dg. Siala, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainuddin, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Tahir Dg. La'langdan Bidong Dg. Seseserta mahar berupa uang sebesar 28 (duapuluhdelapan) Real;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaparasaksijugamemberikanketeranganmengenaipenyebabparaPemohonbel
ummemilikibukuaktanikahyaitukarenaPemohon I danPemohon II
harussegeramerantauke Kalimantan
sehinggatidaksempatmengurusbukunikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti
yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa paraPemohontelahmenikah, yang pernikahannya
dilaksanakan pada 17 Agustus 2013, di DesaManimbahoi,
KecamatanParigi, KabupatenGowa;
- bahwa yang menikahkan paraPemohon adalah Imam
DusunBorongBulo yang bernama Umar Dg. Siala, dengan wali nikah
adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainuddin, dengan
disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Tahir Dg.
La'langdanBidong Dg. Seseserta mahar berupa uangsebesar 28
(duapuluhdelapan) real;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
tidakpernahterjadiperceraianhinggasaatini;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat
halangan baik karena halangan hubungan darah maupun saudara
sesusuan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak
yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa tujuan paraPemohon mengajukan pengesahan nikah untuk
Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktapersidangantersebut di atas,
ternyatapermohonanitsbatnikahiniidiperlukanuntukpenerbitankutipanaktanikahpa
raPemohon, makaMajelis Hakim
berpendapatbahwadalamperkarainiterdapatkepentinganhukumterhadaptentang
sahtidaknyapernikahanparaPemohon, yang selanjutnyasangaterahubungannya
pula dengankepentinganhukumuntukmengitsbatkannikahantaraparaPemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman7dari11PenetapanNomor226/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara paraPemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan paraPemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan paraPemohon untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2013 di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II jugaber kediaman di Wilayah Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, maka Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dicatatkan pada Kantor urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muh. Agus Sanusi bin S. Dg. Nai) dengan Pemohon II (Saniati S binti Zainuddin) yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 17 Agustus 2013 di Desa Manimbahoi,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II
untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa yang dicatat dalam register untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli
2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami
Dra. Hj. Fahima, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib. HP dan
Ruhana Faried, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Ibrahim, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib. M.H

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PaniteraPengganti

Ibrahim, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)